



P U T U S A N

Nomor : 239/Pdt.G/2011/PA BB

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

(penggugat), umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Baubau, **Penggugat ;**

MELAWAN

(tergugat), umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kota Baubau, **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor : 239/Pdt.G/2011/PA BB. tanggal 5 Juli 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 14 Februari 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Mawasangka Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor; 23/05/III/2008, tanggal 12 Maret 2008;
2. bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka;
0. bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah paman penggugat di Kecamatan Mawasangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Buton selama satu minggu, setelah itu tergugat kembali ke Baubau sementara penggugat tetap di Mawasangka, tetapi pada tahun 2009 penggugat bolak-balik antara Baubau dengan Mawasangka sampai sekarang;

1. bahwa selain itu yang juga rnenjadi pemicu pertengkaran adalah karena tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan dan walaupun ada pekedaan tergugat malas bekerja sehingga walaupun pembeli rokok tergugat mengharap sama penggugat;
0. bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan etrgugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak dua bulan pernikahan antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
1. bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan ;
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan- persoalan kecil;
 - c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama **Wa Ode Sitti Rahmaniah** dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
2. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 14 Mei 2011, dimana pada saat itu anak dari isteri kedua tergugat menangis yang tinggal bersama dengan penggugat sehingga tergugat marah, setelah terjadi pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi;
3. bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk;

PRIMER

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (tergugat) terhadap penggugat, (penggugat);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak datang meghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan perkara Nomor : 239/Pdt.G/2011/PA BB, tanggal 7 Maret 2011 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan penggugat tertanggal 5 Juli 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/05/III/2008, tanggal 12 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermateri cukup, diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi bernama : (saksi I) dan (saksi II) dibawah sumpah secara terpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan yang selengkapanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal- hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat telah menguatkan dalil- dalil gugatannya dengan terlebih dahulu mengajukan bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang suka mabuk-mabukan, suka berkata kasar dan ringan tangan meskipun masalah sepele, bahkan telah berselingkuh dengan wanita lain bernama **Wa Ode Siti Rahmaniah** dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak, adapun puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 14 Mei 2011, yaitu setelah terjadi pertengkaran karena anak tergugat yang tinggal sama penggugat (dari isteri selingkuh tergugat) menangis. Tergugat langsung pergi dan tidak menghiraukan lagi penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan penggugat beralasan atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang merupakan orang dekat penggugat, yaitu; (**saksi I**) dan (**saksi II**) memberi keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat sebagai orang dekat penggugat (ayah dan paman penggugat) mengetahui keadaan awal- awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun meskipun selalu juga berselisih karena tergugat suka minum minuman keras, sering berkata kasar dan ringan tangan juga karena tegugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sejak tanggal 14 Mei 2011 setelah tergugat bertengkar, tergugat sudah tidak menghiraukan lagi penggugat sampai sekarang

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat sudah berusaha menasehati tergugat supaya mau merubah sifat dan perilaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruknya tersebut tetapi tidak diindahkan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat juga mengetahui antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tergugat pergi meninggalkan penggugat sedang penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat selal;u berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan tergugat tidak ada upaya untuk merubah sifatnya dan puncak perselisihan dan pertengkar antara pengugat dan tergugat terjadi pada tanggal 14 Mei 2011, yang ditandai dengan pisah tempat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak tanggal 14 Mei 2011 hingga sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, menjadi petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus antara penggugat dan tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan tengkaran;
- bahwa sejak tanggal 14 Mei 2011 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dari tanggal 14 Mei 2011 hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menghiraukan penggugat lagi, hal ini sudah menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi keutuhannya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

حرء لا لمفاد سد مقدم على جلب لامصلح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan ”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, **mawaddah warahmah**, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peratur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nmor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Panitera Pengadilan Agama Baubau diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (tergugat) terhadap penggugat, (penggugat) ;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. KAMARUDDIN, S.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **SUBHAN, S.Ag** dan **RIDUAN, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Drs. Idris, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim

Anggota

SUBHAN, S.Ag
KAMARUDDIN, S.H

Drs. H.

Panitera Pengganti
RIDUAN, S.HI

Drs. IDRIS, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp.	100.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- J u m l a h	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)